

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab Pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- a. Dasar hukum Diskresi Kepolisian antara lain adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 16 ayat 1 Undang- undang No. 2 Tahun 2002, pasal 18 Undang-undang No. 2 tahun 2002 dan pasal 7 ayat 1 sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian. Penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum adalah Tindakan diskresi oleh polisi yang dibatasi oleh:
 - 1) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - 2) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
 - 3) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.
- b. Polisi adalah aparat penegak hukum bukan berarti polisi kebal terhadap hukum. Dalam pelaksanaan diskresi oleh kepolisian khususnya penyidik

yang melakukan penyalahgunaan wewenang ataupun melampaui batasan maka polisi juga bisa dikenai sanksi atau hukuman. Hukuman tersebut dapat berupa:

- 1) Hukum Administrasi/Disiplin
- 2) Hukum Pidana
- 3) Hukum Perdata

V.2 Saran

Adapun beberapa saran penulis sebagai rekomendasi terhadap kewenangan khusus yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain ;

- a. Diskresi Kepolisian harus diatur dengan lebih gamblang dalam hukum positif selain Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP supaya asas “Kepastian Hukum” dan “ Menghormati HAM” lebih tampak.
- b. Perlu upaya sosialisasi tentang Diskresi Kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat sendiri dapat menilai tepat tidaknya diskresi yang diambil, sehingga ada pelibatan masyarakat turut mendukung tindakan diskresi yang diambil oleh petugas Polisi dan tidak memandang sebelah mata tindakan tersebut, bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegaknya.